



PENETAPAN
Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

W. Tana Saleh, bertempat tinggal di Jl. Pierre Tendean, Kel. Lasusua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan Pemohon tentang pencabutan perkara Permohonan Register Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Lss, yang diajukan secara lisan pada persidangan hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua dalam Register Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Lss, telah mengajukan Permohonan Penetapan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Alm. YOHANIS dan HABISA
2. Bahwa PEMOHON lahir di Ranteburu dengan nama W. TANA SALEH sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/4230/DISP/VI/1998 tanggal 05 Juni 1998 yang lahir dari pasangan suami istri Alm. YOHANIS dan HABISA
3. Bahwa PEMOHON berkeinginan membetulkan/mengubah nama PEMOHON dari W. TANA SALEH menjadi WATI TANA SALEH
4. Bahwa keinginan membetulkan/mengubah tersebut disebabkan PEMOHON sering ditanyakan maksud apa itu W yang ada di awal nama tersebut atau terkadang disapa dengan nama panggilan yang tidak sesuai dengan nama panggilan sehari-hari sekaligus untuk memperpanjang nama singkatan agar tidak ditafsirkan lain oleh siapapun.
5. Bahwa Pemohon juga menyertakan Bukti Surat Pada Permohonan berupa Dokumen Surat AKTA KELAHIRAN, KARTU TANDA PENDUDUK (KTP), KARTU KELUARGA, KUTIPAN AKTA NIKAH, IJAZAH SD/SMP/SMA sampai dengan Ijazah S1, S.K Pengangkatan sebagai PNS/TASPEN masih bernama W. TANA SALEH
6. Bahwa sesuai poin angka 5 (lima) di atas, Pemohon ingin mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Lasusua untuk semua dokumen di atas masih atas nama dari W.TANA SALEH untuk menjadi WATI TANA SALEH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari permohonan ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lasusua atau Hakim yang memeriksa dan menetapkan Permohonan ini, berkenan untuk menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan Perbaikan Nama kepada PEMOHON dari bernama W. TANA SALEH Menjadi WATI TANA SALEH;
3. Menetapkan bahwa perubahan / perbaikan Nama Pemohon menjadi Nama : WATI TANA SALEH adalah juga menunjuk nama yang sama pada surat-surat Dokumen pada AKTA KELAHIRAN, KARTU TANDA PENDUDUK (KTP), KARTU KELUARGA, KUTIPAN AKTA NIKAH, IJAZAH SD-SMP-SMA sampai dengan Ijazah S1, S.K Pengangkatan sebagai PNS/TASPEN yang masih bernama W. TANA SALEH
4. Memerintahkan Pemohon bernama WATI TANA SALEH untuk melaporkan segala berkas Pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara dan Instansi terkait dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sehingga pejabat pembuat pencatatan sipil dan Instansi terkait dapat membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran serta dokumen berkas pendukung lainnya dari PEMOHON;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada PEMOHON.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon pada persidangan hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 mengajukan permohonan pencabutan perkara permohonan Register Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Lss dengan alasan pemohon ingin memperbaiki surat permohonan dan lebih mempersiapkan diri untuk mengumpulkan alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim berpendapat oleh karena perkara permohonan bersifat *ex parte* maka pencabutan perkara permohonan merupakan hak mutlak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan maksud dan tujuan pencabutan perkara permohonan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk melakukan pencabutan perkara permohonan Register Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Lss cukup beralasan sehingga pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara permohonan yang diajukan Pemohon dikabulkan maka perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam Register Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Lss harus dicoret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam buku register Perdata Permohonan dan terhadap biaya dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara permohonan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Lss yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tanggal 6 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua dalam Register Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Lss, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lasusua untuk mencoret perkara permohonan Register Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Lss dari dalam buku register perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 oleh Arum Sejati, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lasusua yang bertindak sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Mustikarianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Mustikarianti, S.H.

Arum Sejati, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....A	:	Rp75.000,00;
tk/Pemberkasan	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan Pertama	:	
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Pencabutan Permohonan	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Pendaftaran	:	
7. Panggilan Pemohon	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp145.000,00;
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Lss